



Siaran Pers

Untuk Disiarkan Segera

Kekhawatiran Pasar Kayu Dunia terhadap Status Permendag 15/2020

Bogor, 8 Mei 2020 – Pembeli Kayu dari Uni Eropa (UE) menanyakan kepada Pemerintah Indonesia terkait pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2020 (Permendag 15/2020) tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan. Tidak hanya pembeli produk kayu di UE yang ikut bereaksi menanggapi peraturan tersebut, hal yang sama juga dilakukan oleh pembeli yang berasal dari Amerika Serikat (AS) dan Australia. Terbitnya Permendag 15/2020 telah membuat para pihak yang mengawal Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) memberikan tanggapannya kepada Pemerintah seperti asosiasi industri, Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK), akademisi, dan Organisasi Non Pemerintah (*Non-Government Organization/NGO*).

Direktur Eksekutif Kaoem Telapak, Abu Meridian menilai bahwa terbitnya Permendag 15/2020 telah memunculkan berbagai reaksi dari beberapa asosiasi dari luar dan dalam Indonesia. Reaksi tersebut diantaranya berasal dari *President of the Timber Importers Group of Fedustria*, Belgia; *CEI-Bois – The European Confederation of the Woodworking Industries* Belgia; *Timber Trade Federation* Inggris; *Federlegno Arredo* (importir dari Italia); *International Wood Product Association* (IWPA) Amerika Serikat; *The Australian Timber Importers Federation* (ATIF) Australia; Asosiasi Pengusaha Kayu Gergajian dan Kayu Olahan Indonesia (ISWA); Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesian (ASMINDO).

Asosiasi industri kayu seperti ISWA dan ASMINDO juga telah mengirimkan surat terbuka kepada pemerintah. Baik ISWA maupun ASMINDO meminta agar Pemerintah melakukan peninjauan kembali dan pembatalan terhadap Permendag 15/2020.

“Pemerintah seharusnya mendengar aspirasi dari asosiasi pengusaha yang berasal dari UE, AS dan Australia terkait Permendag 15/2020. Asosiasi pengusaha dalam negeri seperti ISWA dan ASMINDO juga telah menyampaikan pendapat mereka terhadap Permendag 15/2020. Kita semua sangat berharap Pemerintah dapat mengakomodir suara dari unit usaha yang ingin mempertahankan SVLK,” tambah Abu

Data perdagangan telah menunjukkan bahwa terjadi peningkatan substansial setelah menggunakan Dokumen V – legal dan Sistem SVLK. Sejak Indonesia dan UE menandatangani *Voluntary Partnership Agreement* (VPA), nilai ekspor produk kayu Indonesia ke pasar Internasional meningkat dari USD 6,05 Milyar pada tahun 2013 menjadi USD 11,6 Milyar pada akhir tahun 2019. Apabila Permendag 15/2020 tetap diimplementasikan, Indonesia

berpotensi kehilangan pasar ekspor ke Uni Eropa yang pada tahun 2019 bernilai USD 1,093 Milyar ¹.

Adapun Pusat Kajian Sejarah dan Kebijakan Kehutanan (Sebijak Institute) Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada (UGM) melakukan survei cepat. Survei cepat dilaksanakan pada 17 – 24 April 2020, dan telah diikuti oleh 151 responden. Dari hasil survei diperoleh bahwa 46 persen responden menyatakan bahwa dampak penghapusan dokumen V-Legal akan membuat pelaku bisnis kehilangan pembeli karena tidak ada bukti legalitas, produk kayu Indonesia dipertanyakan dan nilainya turun, serta daya saing baik dengan negara lain maupun persaingan antar sesama eksportir di Indonesia juga menurun.

Kaoem Telapak meminta dengan tegas kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo agar segera mencabut Permendag 15/2020 yang implementasinya tinggal tidak lama lagi. Abu kembali menegaskan bahwa Indonesia akan kehilangan daya saing di mata internasional dan berdampak pada posisi diplomasi global, karena akan merusak reputasi Indonesia yang tidak konsisten pada *global policy* yang telah di sepakati.

“Kajian Sebijak Institute memperkuat bagaimana bahwa SVLK harus dipertahankan. Pemerintah harus mendengar permintaan dari Industri dalam negeri dan luar Indonesia yang meminta tetap dipertahankan Dokumen V-Legal. Penerapan SVLK telah membantu peningkatan daya saing produk kayu Indonesia di Pasar International,” tutup Abu.

----Selesai----

Narahubung:

Abu Meridian (Kaoem Telapak | abu.meridian@kaoemtelapak.org | +62823-1160-0535)

Catatan Editor:

- Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) bertujuan untuk menjamin bahwa kayu dan produk kayu berasal dari sumber yang legal. Kepastian legalitas dipandang sebagai langkah awal menuju pengelolaan hutan lestari, dan dengan upaya-upaya lanjutan diharapkan seluruh produk kayu di Indonesia dihasilkan dari pengelolaan hutan lestari
- FLEGT VPA adalah perjanjian bilateral antara Uni Eropa (UE) dan negara-negara pengekspor kayu, dengan tujuan untuk meningkatkan tata kelola sektor kehutanan serta memastikan bahwa hanya kayu dan produk kayu legal yang diekspor ke UE dari negara mitra.

¹ <http://silk.dephut.go.id/index.php>).

- Berdasarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), seluruh produksi kayu dari hutan yang dikelola negara tercatat pada Sistem Informasi Penata Usahaan Hasil Hutan (SIPUHH) di website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) online yang diimplementasi sejak tahun 2016. Hasil SIPUHH menemukan bahwa:
 1. 77-81% laporan produksi kayu tidak tercatat di Kementerian Kehutanan.
 2. Rp 48,8-66,8 triliun per tahun Kerugian Negara tahun 2003 – 2014 akibat produksi kayu yang tidak dilaporkan.
 3. Rp 5,24 – 7, 24 triliun per tahun potensi kerugian negara tahun 2003-2014 akibat penerimaan Dana Reboisasi (DR) dan Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) tidak dipungut.
- Selama dua dekade terakhir, Kaoem Telapak dan EIA telah banyak terlibat dalam menguak kasus pencurian dan perdagangan kayu ilegal serta menerbitkan laporan pembalakan liar kayu Merbau di Papua dan Papua Barat seperti Labora Sitorus (tahun 2013) *Rogue Traders* (tahun 2009), dan *The Last Frontier* (tahun 2005).
- Produk-produk Indonesia dengan lisensi atau bersertifikat SVLK memberikan keuntungan terbesar dalam impor produk kayu tropis Uni Eropa pada tahun 2019, dan membawa nama Indonesia berada pada peringkat pertama di Uni Eropa. Data FLEGT *Independent Market Monitoring* (FLEGTIMM) tahun 2019 dapat diunduh pada link <https://www.flegtimm.eu/index.php/eu-market-overview>

